

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Riba Dan Bunga Bank

Pengertian riba secara etimologi berasal dari bahasa arab yaitu dari kata *riba yarbu ,rabwan* yang berarti *az-ziyadah* (tambahan) atau *al-fadl* (kelebihan) . Sebagaimana pula yang disampaikan didalam Alqur'an: yaitu pertumbuhan, peningkatan, bertambah, meningkat, menjadi besar, dan besar selain itu juga di gunakan dalam pengertian bukti kecil. Pengertian riba secara umum berarti meningkat baik menyangkut kualitas maupun kuantitasnya.

Sedangkan menurut istilah teknis, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.riba adalah memakan harta orang lain tanpa jerih payah dan kemungkinan mendapat resiko, mendapatkan harta bukan sebagai imbalan kerja atau jasa, menjilat orang – orang kaya dengan mengorbankan kaum miskin, dan mengabaikan aspek pri kemanusiaan demi menghasilkan materi.

Dalam kaitanya dengan pengertian *al batil* , Ibnu Al- Arabi Al-Maliki dalam kitabnya Ahkam Alquran menjelaskan pengertian riba secara bahasa adalah, tambahan namun yang di maksud riba dalam ayat qur'ani, yaitu setiap penambahan yang di ambil tanpa adanya transaksi pengganti atau penyeimbang yang di banarkan syari'ah.

Selain itu bunga bank dapat di artikan sebagai balas jasa yang di artikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga bagi bank dapat di artikan sebagai harta yang harus di bayar oleh nasabah (yang memiliki simpanan) dan harga yang harus di bayar oleh nasabah kepada bank (nasabah) yang memperoleh pinjaman.¹

Memang ada bangsa atau Negara yang mempraktikan riba dalam setiap usaha perkembangan ekonominya, akan tetapi secara tidak sebenarnya bangsa itu telah menerima dan merasakan akibat azab atau siksa allah berupa peperangan besar, bencana alam dasyat dan siksa-siksa lainnya andaikan akad *ribawi* ini diperbolehkan, tentu tidak ada artinya lagi akad pinjam meminjam dan sejenisnya yang merupakan unsure pokok *ta'awun* khususnya kepada yang lemah dan mereka yang sangat memerlukan bantuan .² Dari hal tersebut dapat diartikan bahwa riba adalah bukan merupakan sebuah pertolongan yang benar-benar tulus dan ikhlas akan tetapi lebih pada mengambil keuntungan dibalik kesusahan orang lain. Inilah yang tidak dibenarkan dalam islam karena apabila semua manusia membungakan uang, akibatnya mereka enggan bekerja, wajar mereka akan merasa lebih baik duduk bermalas-malasan dengan asumsi bahwa beginipun tetap mendapatkan keuntungan. Jika ini terjadi maka riba itu juga berarti

¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada) hal 133

² Asmawi, *Filsafat Hukum Islam* (Yogyakarta: Pt Teras, 2009) hal 99

menjadi penyebab hilangnya etos kerja yang pada akhirnya membahayakan umat.³

Melakukan kegiatan ekonomi adalah merupakan tabiat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan kegiatan itu ia memperoleh rizki, dan dengan rizki ia dapat melangsungkan kehidupannya. Bagi orang islam, Alqur'an adalah petunjuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang berkebenaran absolut. Sunnah Rasulullah saw. berfungsi menjelaskan kandungan Al-qur'an. Terdapat banyak ayat Al-qur'an dan hadist nabi yang merangsang manusia untuk rajin bekerja kegiatan ekonomi termasuk di dalamnya dan mencela orang menjadi pemalas. Tetapi tidak setiap kegiatan itu punya watak yang merugikan banyak orang dan menguntungkan sebagian kecil orang, seperti monopoli dagang, calo, perjudian, dan riba, pasti akan di tolak.⁴

Para ulama' fiqh membicarakan riba dalam fiqh mu'amalat. Untuk menjelaskan pengertian riba dan hukumnya, para ulama' membuat rumusan riba, dan dari rumusan itu kegiatan ekonomi diidentifikasi, dapat dimasukan ke dalam kategori riba atau tidak. Dalam menetapkan hukum, para ulama' biasanya mengambil langkah yang dalam usul fiqh dikenal dengan *ta'ilil* (mencari *illat*). Hukum suatu keadaan lain yang disebut oleh nas apabila sama *illanya*.

³ *Ibid.*, hlm 99

⁴ Muh. Zuhri, *Riba Dalam Alqur'an Dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), hal 1

Kegiatan ekonomi dari masa ke masa mengalami perkembangan. Yang dulu tidak ada, atau sebaliknya. Di masa rasulullah tidak ada uang kertas, kini ada. Dulu lembaga pemodal seperti bank tidak di kenal, kini ada. Persoalan baru dalam fiqh mu'amalah muncul ketika pengertian riba sebagaimana diterangkan di muka dihadapkan kepada persoalan bank. Di satu pihak, bunga bank terperangkap dalam kriteria riba, tetapi di sisi lain, bank mempunyai fungsi sosial yang besar bahkan, dapat dikatakan, tanpa bank negara akan hancur.

Bunga bank telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan ummat islam, khususnya di Indonesia. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama' (NU), Organisasi islam terbesar di Indonesia, tidak menyatakan halalnya bunga bank. Tetapi terdapat kelompok orang tertentu, baik di kalangan NU maupun Muhammadiyah yang belakangan mengelola badan pemodal semacam ini, kendali tidak sejalan "Keputusan Fiqh" mereka.

Terdapat beberapa tokoh yang membolehkan manfaat bunga bank. Hatta berpendapat, bunga bank untuk kepentingan produktif bukan riba tetapi untuk kepentingan konsumtif riba. Kasman Singodimedjo dan Syarifuddin Prawiranegara berpendapat, sistem perbankan modern diperbolehkan karena tidak mengandung unsur eksploitasi yang zalim; oleh karenanya tidak perlu didirikan bank tanpa bunga.. Hasan Bangil, tokoh Perstuan Islam (PERSIS), secara tegas menyatakan, bunga bank itu halal karena tidak ada unsur lipat

gandanya. Untuk menghindari riba, para fuqaha' memberi alternatif dagang patungan, seperti mudarabah. Pada akhir abad ke-20 munculnya bank Islam tidak terlepas dari persoalan ini.⁵

Mengapa Al-Qur'an dan Sunnah mengharamkan praktik riba. Bagaimana para fuqaha awal memahami dan menafsirkan masalah ini dalam prepektif mereka. Lalu berdasarkan semua sumber itu, bagaimana pula kalangan terpelajar Muslim modern melihat dan merumuskan masalah ini. Pertanyaan ini akan dicoba dijawab pertama-tama dengan mengupas pengharaman riba dalam al-Qur'an, Sunnah, dan Hukum Islam (*fiqh*), dengan focus utama identifikasi karakterteristik riba sebagaimana diharamkan dalam al-Qur'an.

1. Dasar hukum tentang riba

Alqur'an

Orang-orang yang memakan riba itu tidak dapat berdiri melainkan sebagaimana berdirinya orang yang dirasuki setan dengan terbuyung-buyung karena sentuhnya.⁶ Yang demikian itu karena mereka mengatakan: “perdagangan itu sama saja dengan riba”. Padahal Allah telah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba. Oleh karena itu, barang siapa telah sampi kepadanya peringatan dari tuhnya lalu ia berhenti (dari memakan riba), maka baginya yang telah lalu dan barang dan barang siapa

⁵ *Ibid.*, hal 5

⁶ Muhammad Safi'i Antonio, *Bank Syari'ah*, (Jakarta Insani press 2001), hal 48- 49

mengulangi lagi memakan riba maka itu ahaki mereka akan kekal di dalamnya. Di jelaskan dalam alqur'an surat ar-rum ayat 39 :

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوًا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ
مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٤٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Al-hadist

Dari jabir ra, Rasulullah saw mencela penerima dan pembayar bunga orang yang mencatat begitu pula yang menyaksikan⁷. Beliau bersabda, “mereka semua sama-sama dalam dosa “(HR. Muslim, Tirmidzi dan Ahmad) dari abu said al-khudri ra, Rasulullah saw bersabda, “Jangan melebihi lebihkan satu dengan lainnya; janganlah menjual perak dengan perak kecuali keduanya setara; dan jangan melebihi lebihkan satu dengan lainnya;

⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah* (Deskripsi dan Ilustrasi) (Yogyakarta: Ekonisia, 2003) hal 12 - 13

dan jangan menjual sesuatu yang tidak tampak“ HR. Bukhori, Muslim,Tirmidzi,Naza’I dan Ahmad). Dari Ubada Bin Sami Ra, Rasulullah saw bersabda “Emas untuk emas, perak untuk perak, gandum untuk gandum. Barang siapa yang membayar lebih atau menerima lebih dia telah berbuat riba, pemberi dan penerima sama saja (dalam dosa)“ (HR.Muslim dan Ahamad). Emas dengan emas, perak dengn perak, bur dengan bur, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma garam dengan garam dengan ukuran yang sebanding secara tunai. Apabila kelompok ini berbeda beda (ukuranya), maka juallah sesuka kalian, apabila tunai (HR. Imam Muslim dan Ubdah bin Shamit). Dari Abu Sa’id Al-Khudri, bahwa Rasulullah saw telah membagi makan di antara mereka dengan pembagian yang berbeda. Yang satu melebihi lain. Kemudian Sa’id berkata, “Kami selalu (mengambil cara dengan) saling melebihkan di antara kami”. Kemudian Rasulullah saw melarang kami untuk saling memperjual belikanya selain dengan timbangan (berat) yang sama, tidak melebihkan (HR Ahmad). Dari jabir, Rasulullah saw bersabda, “Hendaknya seonggok makanan tersebut tidak dijual dengan seonggok makanan, dan (hendaknya) tidak dijual seonggok makanan dengan timbangan makanan yang telah di tentukan (HR. Nasa’i). dari Ubaidah Bin Shamit bahwa Rasulullah saw bersabada, “Emas dengan emas,biji dan zatnya harus sebanding timbanganya. Perak dengan perak,biji dan zatnya

harus sebadang timbanganya, garam dengan garam, kurma dengan kurma, bur dengan bur, syair dengan syair, sama dan sepadan. Maka siapa saja yang menambah atau minta tamabahan, maka dia telah melakukan riba” (HR. Imam Nasa’i). Dari Abu Said Al-Khudri Ra dan Abu Hurairah Ra, bahwasanya seorang yang bekerja untuk Rasulullah saw di khaibar, membawakan Rasulullah *janib* (kurma dengan kualitas istimewa). Kemudian Rasulullah saw bersabda: “Apakah buah kurma di khaibar memiliki kwalitas ini semua?” orang itu menjawab, “Tidak demi Allah ya Rasulullah (seraya menjelaskan) mereka menjual satu sha’ untuk di tukar dengan dua atau tiga sha’ dengan kwalitas seperti ini”. Maka Rasulullah bersabda “Jangan lakukan itu,jual satu sha’ kurma (yang kwalitasnya lebih rendah) dengan harga satu dirham dan gunakan hasil penjualan itu untuk membeli *janib* yang lain “(HR.Bukhori,muslim, dan Nasa’i). Dari Abu Aa’id Ra katanya pada suatu ketika Bilal datang kepada Rasulullah saw membawa kurma bumi, lalu Rasulullah saw bertanya kepadanya: “Kurma siapa ini”, jawab bilal ”Kurma kita rendah mutunya, karena itu kutukar dua gantung dengan satu gantung kurma ini untuk makan Nabi saw”. maka Rasulullah saw bersabda, ” inilah disebut riba jangan sekali kali engkau lakukan lagi. Apabila engkau ingin membeli kurma (yang bagus), jual lebih dahulu kurmamu (yang

kurang bagus) itu, kemudian dengan uang penjualan itu kurma yang lebih bagus” (HR. Muslim dan Ahmad).

a. Riba di kalangan non muslim

Orang-orang yahudi dilarang mempraktikan pengaambilan riba sebagaimana tercantum dalam kitab *Old-testement* (perjanjian lama) maupun undang-undang *Talmud*. jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih utang terhadap dia: janganlah engkau bebaskan bunga uang terhadapnya (kitab exodus (keluaran) pasal 22 ayat 25). Jangan engkau mengambil bunga uang atau riba darinya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu bisa hidup di antaramu jangan engkau member uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba (kitab levicitus (*imamat*) pasal 25 ayat 36-37).

b. Konsep riba di kalangan Kristen

Dalam kitab perjanjian tidak menyebutkan permasalahan bunga seccara jelas. Namun, sebagian kalangan kristiani menganggap larangan riba di larang dalam Lukas. Dan,jika kamu meminjamkan suatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu darinya, apakah jasamu?. orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang berdosa supaya

mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihanilah musuhmu dan berbuat baik mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak tuhan yang maha tinggi sebab ia berbuat baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat (Lukas pasal 6 ayat 34-35) . Kasihanilah musuh musuhmu, dan berbuatlah baik, dan pinjamlah, dengan tidak mengharapkan apapun lagi; dan pahalamu akan besar, dan engkau akan menjadi anak-anak dari yang maha tinggi (Lukman pasal 6 ayat 35). Kepada orang yang tidak di kenal engkau boleh meminjamkan dengan riba; tapi kepada saudaramu engkau tidak boleh meminjamkan dengan riba (ulangan pasal 23 ayat 19-25).

c. **Macam- macam riba**

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang piutang dan riba jual-beli.⁸ Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba *qardh* dan jahiliyah. Adapun kelompok kedua, riba jual-beli, terbagi menjadi riba *fadhl* dan riba *nasiah*.

⁸ Ibid hal 15 -16

1) **Riba Qordh**

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang beruntung (*muqtaridh*).

2) **Riba Jahiliyah**

Utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang di tetapkan. Riba jahiliyah dilarang karena kaedah “*kullu qardin jarra manfa ab fabuwa*” (setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba). Dari segi penundaan waktu penyerahanya, *riba jahiliyah* tergolong riba nasiah, dari segi kesamaan objek yang dipertukarkan tergolong *riba fadhl*,”

3) **Riba Fadhl**

Riba fadhl disebut juga *riba buyu* yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (*mistlan bi mistlin*), sama kuantitasnya (*sawa-an bi sawa-in*) dan sama waktu penyerahanya (*yadan bi yadin*). Pertukaran seperti ini mengandung ghoror yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak akan nilai masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak dan pihak-pihak yang lain.

4) *Riba Nasiah*

Riba *nasiah* juga disebut juga riba *duyun* yaitu riba yang timbul akibat utang piutang yang tidak memenuhi criteria untung muncul bersama resiko (*al ghunmu bil ghumi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*kharaj bi dhaman*). Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban hanya karena berjalanya waktu. Riba nasiah adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang di pertukarkan dengan jenisbarang ribawi lainnya.

d. Prinsip-prinsip riba

Prinsip untuk menentukan adanya riba di dalam transaksi kridit atau barter yang diambil dari sabda Rasulullah saw.⁹

- 1) Penukaran barang yang sama jenis dan nilainya, tetapi berbeda jumlahnya, baik secara kridit maupun tunai, mengandung unsure riba, contoh, adanya unsur riba di dalam pertukaran satu ons emas dengan setengah ons emas.
- 2) Pertukaran barang yang sama jenis jumlahnya, tetapi berbeda nilai atau harganya dan dilakukan secara kridit, mengandung unsure riba. Pertukaran semacam itu akan

⁹ Ibid hal 16 - 17

terbebas dari unsur riba apabila dijalankan dari tangan ke tangan secara tunai.

- 3) Pertukaran barang yang sama nilainya atau harganya tetapi berbeda jenis dan kuantitasnya, serta dilakukan secara kridit, mengandung unsur riba. Tetapi apabila pertukaran dengan cara dari tangan ke tangan tunai, maka pertukaran tersebut terbebas dari unsur riba. Contoh jika satu ons emas mempunyai nilai sama dengan satu ons perak. Kemudian dinyatakan sah apabila dilakukan pertukaran dari tangan ke tangan tunai. Sebaliknya, transaksi ini dinyatakan terlarang apabila dilakukan secara kridit karena adanya unsur riba.
- 4) Pertukaran barang yang berbeda jenis, nilai dan kuantitasnya, baik secara kridit maupun dari tangan ke tangan, terbebas dari riba sehingga di perbolehkan. Contoh, garam dengan gandum, dapat dipertukarkan, baik dari tangan ke tangan maupun secara kridit dengan kuantitas sesuai dengan yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- 5) Jika barang itu campuran yang mengubah jenis dan nilainya, pertukaran dengan kuantitas yang berbeda baik secara kridit maupun dari tangan ke tangan, terbebas dari

unsure riba sehingga sah. Contoh, perhiasan emas di tukar dengan emas atau gandum ditukar dengan tepung gandum.

- 6) Di dalam perekonomian yang berazaskan uang, di mana harga barang ditentukan dengan standar mata uang suatu Negara pertukaran suatu barang yang sama dengan kuantitas berbeda, baik secara kredit maupun dari tangan, keduanya terbebas dari riba, dan oleh karenanya diperbolehkan. Contoh, satu grade gandum di jual seberat 10 kg per dolar, sementara grade gandum yang lain 15 kg per dolar. Kedua grade gandum ini dapat ditukarkan dengan kuantitas yang tidak sama tanpa merasa ragu adanya riba karena transaksi itu dilakukan berdasarkan ketentuan harga gandum, bukan berdasarkan jenis atau beratnya.

e. Perbedaan bunga dan bagi hasil

Kecenderungan masyarakat menggunakan system bunga (*interest* ataupun *usury*) lebih bertujuan untuk mengoptimalakan pemenuhan kepentingan pribadi, sehingga kurang mempertimbangkan dampak social yang ditimbulkanya. Berbeda dengan system bagi hasil (*profil sharing*) system ini berorientasi pemenuhan kemaslahatan umat manusia adapun

perbedaan bunga dan bagi hasil dapat dijelaskan lebih jauh dalam table berikut:¹⁰

Bunga	Bagi hasil
a. Penentuan bunga di buat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	a. Penentuan besarnya rasio/nisab bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
b. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	b. Besarnya rasio bagi hasil berdasrkan pada jumlah keuntungan yang di peroleh.
c. Pembayaran bunga tetap seperti dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	c. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua pihak .
d. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming.	d. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
e. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak di kecam) oleh semua agama termasuk islam.	e. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

f. Dampak riba

Dampak adanya riba di tengah-tengah masyarakat tidak saja berpengaruh dalam kehidupan ekonomi, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan manusia:¹¹

- 1) Riba dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengurangi semangat kerja sama/ saling menolong dengan

¹⁰ Ibid hal 18 -19

¹¹ Ibid hal 20 – 21

sesama manusia. Dengan mengenakan tambahan kepada peminjam tidak tahu kesulitan dan tidakmautahu kesulitan orang lain.

- 2) Menimbulkan tumbuhnya mental pemboros dan pemalas. Dengan membungakan uang, kreditur bisa mendapatkan tambahan penghasilan dari waktu ke waktu. Keadaan ini menimbulkan anggapan bahwa dalam jangka waktu yang tidak terbatas ia mendapatkan tambahan pendapatan rutin, sehingga menurunkan dinamisasi, inovasi dan kreatifitas dalam bekerja.
- 3) Riba merupakan salah satu bentuk penjajahan. Kreditur yang meminjamkan modal dengan menuntut pembayaran lebih kepada peminjam dengan nilai yang telah disepakati bersama. Menjadikan kreditur mempunyai legitimasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik untuk menuntut kesepakatan tersebut. Karena dalam kesepakatan kreditur telah memperhitungkan keuntungan yang diperoleh dari kelebihan bunga yang akan diperoleh, dan itu sebenarnya hanya berupa pengharapan dan belum terwujud.
- 4) Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. bagi orang yang mempunyai pendapatan lebih akan banyak mempunyai kesempatan untuk menaikkan

pendapatanya dengan membungkan pinjaman pada orang lain, sedangkan bagi yang mempinyai pendapatan kecil, tidak hanya kesulitan dalam membayar cicilan utang tetapi harus memikirkan bunga yang akan dibayarkan.

- 5) Riba dalam kenyataanya adalah pencurian, karena uang tidak melahirkan uang. Uang tidak mempunyai fungsi selain sebagai alat tukar yang mempunyai sifat stabil karena nilai uang dan barang sama atau intrinsik. Bila uang dipotong uang tidak bernilai lagi, bahkan nilainya tidak lebih dari kertas biasa. Oleh karena itu, uang tidak bisa dijadikan komoditas.
- 6) Tingkat bunga tinggi menurunkan minat untuk berinvestasi. Investor akan memperhitungkan besarnya harga pinjaman atau bunga bank. Investor tidak mau menanggung biaya produksi yang tinggi yang diakibatkan biaya bunga dengan mengurangi produksinya. Bila hal ini terjadi maka akan mengurangi kesempatan kerja dan pendapatan sehingga akan menghambat pertumbuhan ekonomi.

g. Bunga, riba, dan masyarakat kita

Perkembangan lembaga keuangan syariah dengan berbagai instrumen yang ada menimbulkan optimisme akan perubahan sikap masyarakat terhadap keberadaan riba, tetapi masih ada beberapa alasan yang menjadikan bunga kurang bisa

diterima sebagai riba. Alasan-alasan tersebut di antaranya adalah¹² :

- 1) Diterima atau tidak diterimanya bunga sebagai riba berhubungan erat dengan masalah emosi keagamaan masyarakat. Setiap membicarakan bunga sebagai riba akan melibatkan “keyakinan” masyarakat terhadap kedudukan bunga sebagai riba. Keyakinan yang menjadikan justifikasi bagi beberapa pihak untuk menerima atau menolak bunga sebagai riba atau tidak. Karenanya biocara keberadaan bunga sebagai riba kadangkala oleh sementara pihak akan menyinggung keyakinan pihak lain yang menganggap bunga bukan riba dan ini akan menimbulkan sikap emosional dalam memposisikan keberadaan pelarangan riba. Hal ini yang menyebabkan sukarnya menjeleskan mengapa riba itu dilarang.
- 2) Selain riba, ada maysir (perjudian) dan gharar (ketidakpastian). Selain praktik riba yang dilarang, praktek maysir dan gharar dilarang dalam islam. Popularitas riba diakibatkan posisi riba lebih banyak digunakan untuk melegitimasi haramnya bunga. Sehingga praktek gharar dan maysir yang sebenarnya perlu disejajarkan dengan masalah riba kurang begitu mendapatkan perhatian. Dan ini lebih

¹² Ibid hal 21 - 22

dikarenakan maysir dan gharar kurang populer untuk melegitimasi dilarangnya praktek-praktek perbankan yang tidak sesuai dengan syariah, sebagaimana pelarangan riba. Sehingga kadangkala keberadaan larangan riba dalam perbankan dipandang semata mata sebagai antithesis dan keberadaan bunga, dan lebih mengkhawatirkan pemahaman ini memposisikan pelarangan riba bukan untuk bertujuan memberikan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, tetapi posisi pelarangan riba hanya karena adanya bunga.

- 3) Kritis yang berlebihan terhadap lembaga keuangan syariah. Sebagian masyarakat yang menolak bunga sebagai riba berlebihan terhadap permasalahan lembaga keuangan syariah, tetapi tidak mau lebih jauh mengetahui ada apa dibalik permasalahan di lembaga keuangan syariah. Sedikit masalah dalam lembaga keuangan syariah mendapat perhatian yang besar dibanding dengan lembaga keuangan konvensional walaupun derajat permasalahannya sama. Hal ini dikarenakan lembaga keuangan syariah menanggung konsekuensi untuk dianggap lebih baik dibanding dengan lembaga keuangan konvensional, karena awal eksistensinya dianggap sebagai kritik lembaga keuangan konvensional yang menggunakan system riba.

- 4) Masih banyak institusi pendidikan lebih mengenalkan bunga sebagai bagian instrumen moneter dari sistem keuangan di dalam suatu Negara. Hal ini diakibatkan sebagian akademisi mengambil rujukan dari beberapa literatur konvensional. Sehingga sistem moneter non-ribawi kurang begitu dikenal oleh kalangan akademisi dan masyarakat. Bahkan timbul kecenderungan beberapa pihak bersikap tidak peduli atau sebaliknya terlalu kritis berlebihan terhadap keberadaan bagi hasil (profit sharing) sebagai instrument moneter.¹³
- 5) Masyarakat muslim lebih familiar dengan sistem konvensional. Hal ini disebabkan karena mereka lebih berkepentingan terhadap lembaga konvensional disbanding dengan lembaga keuangan syariah di mana selama ini banyak bergaul dengan sistem keuangan konvensional. Sehingga ia merasa bahwa apa yang ia lakukan sekarang tidak menimbulkan konsekuensi buruk bagi mereka dan mereka pun menerima sebagai bagian dari sistem ekonomi yang berjalan. Sehingga keberadaan pelarangan riba dalam lembaga keuangan syariah lebih dianggap sebagai sebuah wacana normative.

Untuk menentukan status hukum bermualah yang baik, masih banyak terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama' atau cendekiawan muslim, diantaranya¹⁴:

Pertama, Abu zahrah, guru besar pada fakultas hukum universitas kairo, abu a'laa-maududi dipakistan, Muhammad aldullah al-arabi dan yusuf qardhawi mengatakan bahwa bunga bank itu (*ribanasiah*) dilarang oleh islam, oleh sebab itu umat islam tidak boleh bermualamalah dengan bank yang memakai sistem bunga kecuali dalam keadaan darurat (terpaksa). Di anantara ulama' tersebut, Yusuf Qardhawi tidak mengenal istilah "darurat atau terpaksa" tetapi secara mutlak beliau mengharamkan.

Kedua, Mustofa Ahmad Al-zarqa, guru besar hukum islam dan hukum perdata Universitas Syari'ah di Damaskus mengemukakan bahwa riba yang di haramkan seperti riba yang berlaku pada masyarakat jahiliyah, yang merupakan pemerasan terhadap orang yang lemah (miskin), yang bersifat konsumtif. Berbeda dengan yang bersifat produktif, tidak termasuk haram. Muhammad hatta di Indonesia juga berpendapat demikian.

Ketiga, A.Hasan (persis) berpendapat bahwa bunga bank (*rente*), seperti yang berlaku di Indonesia, bukan riba yang

¹⁴ Kutbudin Aibak, *Kajian Fiqih Kontemporer* (Surabaya Lembaga Keuangan dan Filsafat 2006) hal 28

diharamkan karena tidak berlipat ganda sebagaimana yang dimaksud oleh firman Allah dalam surat Ali Imron ayat 130.

Keempat, Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam muktamarnya di Sidoarjo 1968 memutuskan bahwa bunga bank yang diberikan oleh bank kepada para nasabahnya atau sebaliknya, termasuk syubhat atau mutasyabih, artinya belum jelas dalam haramnya, sesuai dengan petunjuk hadis Rasulullah saw. Kita harus berhati-hati dalam menghadapi hal-hal yang masih syubhat itu. Dengan demikian kita boleh bermuamalah dengan bank apabila dalam keadaan terpaksa saja.

Keputusan yang diambil oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah mengenai perbankan sebagaimana pernyataan berikut¹⁵

- a. Riba hukumnya haram, dengan nash sharih, al-Qur'an dan sunnah.
- b. Bank dengan sistem riba hukumnya haram, sedangkan bank tanpa riba hukumnya halal.
- c. Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik Negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara "mustabihat".
- d. Menyarankan kepada PP. Muhammadiyah khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.

¹⁵ Ibid hal 29

Setelah kita perhatikan, dalam garis besarnya ada empat pendapat yang berkembang dalam masyarakat mengenai masalah riba ini, yaitu: pendapat yang mengharamkan, pendapat pendapat yang mengharamkan bila bersifat konsumtif dan tidak haram bila bersifat produktif, pendapat yang membolehkan, dan pendapat yang mengatakan syubhat.

Masing-masing kelompok yang berbeda pendapat itu, semua merujuk kepada nash al-qur'an dan sunah Rasulullah saw. Namun dalam memahaminya dan menafsirkannya terjadi perbedaan pendapat, sebagai sebuah bahan kajian.

B. Sejarah Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim yang mempunyai tugas sebagai pengayom bagi seluruh umat muslim Indonesia untuk menjawab setiap masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi oleh masyarakat.

Selain itu juga, Majelis Ulama Indonesia merupakan lembaga yang mewakili umat Islam Indonesia bila ada pertemuan-pertemuan ulama-ulama internasional, atau bila ada tamu dari luar negeri yang ingin bertukar pikiran dengan ulama Indonesia. Disisi lain, Majelis Ulama Indonesia adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang bersifat keagamaan dan independen, dalam arti terikat atau menjadi bagian dari pemerintah atau kelompok manapun.

Selanjutnya, sejarah pembentukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sangat erat kaitannya dengan peran ulama pada waktu itu. Pada masa revolusi (1945-1949) para ulama menjalankan peranan yang sangat penting dalam aksi mobilisasi masa untuk bertempur melawan Belanda. Banyak diantara para komandan kaum gerilya yang bertempur berasal dari para ulama dari berbagai tingkatan. Di bawah sistem demokrasi parlementer yaitu pada masa 1950-1959, peranan politik para ulama menjadi makin penting, karena sebagian besar partai politik berdasarkan keagamaan dan dipimpin oleh para pemuka agama. Jadi, dapat dikatakan bahwa dalam kurun waktu tersebut, para ulama bukan hanya sebagai pemimpin dalam soal keagamaan saja tetapi juga dalam soal politik.¹⁶

Begitu juga pada masa pemerintahan Soeharto, peranan ulama semakin dibatasi hanya persoalan keagamaan. Bahkan partai politik yang masih berasaskan keagamaan tidak diperbolehkan lagi, sebaliknya seluruh partai politik harus berdasarkan kepada ideologi negara yaitu, Pancasila. Sehingga hal ini telah menghambat para ulama dari kepemimpinan partai politik dan membuat mereka mundur dari kegiatan politik. Mereka pun lebih memilih kembali ke pesantren

¹⁶ Hasyim Asy'ari, *Kriteria Sertifikasi Halal Dalam Perspektif Ibnu Hazm dan MUI*, (Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2011), hal. 33

masing-masing untuk kembali mengajar ilmu agama dan sebagian ada yang mengubah kegiatannya menjadi seorang mubaligh.¹⁷

Dengan semakin berkurangnya peranan ulama dalam politik formal, timbulah sebuah gagasan untuk mencari bentuk peranan baru bagi para ulama dalam masyarakat. Gagasan ini bermula pada konferensi para ulama di Jakarta yang diselenggarakan oleh Pusat Dakwah Islam Indonesia (PDII) pada tanggal 30 september – 4 oktober 1970 yang mengajukan saran untuk memajukan kesatuan kaum muslimin dalam kegiatan sosial dengan membentuk sebuah majelis bagi para ulama Indonesia yang akan diberi tugas untuk memberikan fatwa-fatwa.

Namun, saran tersebut baru mendapat tanggapan pada tahun 1974 ketika Pusat Dakwah Indonesia (PDII) mengadakan letak nasional bagi juru dakwah muslim Indonesia. Dari pertemuan itu disepakati bahwa pembentukan majelis ulama harus diprakarsai ditingkat daerah. Dan hal ini mendapat dukungan dari presiden Soeharto bertepatan pada tanggal 24 mei 1975 mengemukakan alasan bahwa masalah yang dihadapi bangsa tidak dapat diselesaikan tanpa keikutsertaan ulama.

Sehingga, pada tahun 1975 majelis-majelis daerah telah terbentuk hampir seluruh daerah dari 26 propinsi di Indonesia.¹⁸

¹⁷ Mudzar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, Penerjemah Soedarso Soekarno, (Jakarta: INIS, 1993), hal. 54

¹⁸ *Ibid*, hal. 54-56

Akhirnya pada masa orde baru desakan untuk membuat semacam majelis ulama nasional nampak sangat jelas. Pada tanggal 1 Juli 1975, pemerintah dengan diwakili Departemen Agama mengumumkan penunjukan sebuah panitia persiapan pembentukan majelis ulama tingkat nasional. Panitia itu terdiri dari Jenderal (Purn) H. Sudirman, selaku ketua, dan tiga orang ulama selaku penasihat, yaitu : Dr. Hamka, K.H. Abdullah Syafi'i dan K.H. Syukri Ghazali. Tepat pada tanggal 21-27 Juli 1975/12-18 Rajab 1395, dilangsungkan Mukhtar Nasional Ulama. Para peserta terdiri wakil-wakil majelis ulama daerah yang baru dibentuk, para wakil pengurus pusat sepuluh organisasi Islam yang ada di Indonesia, sejumlah ulama bebas (yang tidak mewakili organisasi tertentu) dan empat orang wakil rohaniawan Islam ABRI dan pada akhir Mukhtar, tanggal 26 Juli 1975 terbentuk sebuah deklarasi yang ditandatangani oleh 53 peserta, yang mengumumkan terbentuknya MUI sebagai ketua pertama adalah seorang penulis Dr. Hamka.¹⁹

Ketika itu ada dua alasan mengapa Hamka menerima baik kedudukan sebagai ketua umum MUI. Pertama, Hamka untuk menghadapi ideology komunis Indonesia, orang harus menggunakan ideologi yang lebih kuat, yakni Islam. Untuk mencapai hal ini, umat Islam seharusnya dapat bekerja sama dengan pemerintah Soeharto, yang juga bersikap antikomunis. Kedua, pemerintah telah senantiasa

¹⁹ Hasyim Asy'ari, *Kriteria Sertifikasi...*, hal. 36

bersikap tidak percaya terhadap kaum muslimin, betapapun luhur maksud kaum muslimin. Menurut Hamka dengan terbentuknya MUI, maka keadaan demikian akan dapat diperbaiki. Akan tetapi pernyataan Hamka ini, tidak semua orang Islam setuju. Sehingga sejumlah pemuda Islam mendatangi kediaman Hamka dan menurut ia agar menolak pengangkatannya sebagai ketua MUI, tetapi dia tetap kepada keputusannya.²⁰

Sebelum terbentuknya MUI, sedikitnya telah terjadi tiga peristiwa politik penting di Indonesia. Pertama, pemilihan umum tahun 1971, yang dimenangkan oleh Golkar, telah mengecewakan umat Islam. Apalagi partai Islam terbesar yaitu Masyumi tidak diperkenankan pemerintah untuk dihidupkan kembali, akibat dari pemilu yang kurang sehat itu hanya memperoleh suara 26% dari 360 kursi, sedangkan Golkar mendapat 65% dan ini menjadi pukulan yang amat berat bagi partai-partai Islam. Kedua, pengaruh jumlah partai-partai politik Islam menjadi satu tanpa menyandang sebutan Islam. Ketiga, diajukannya rancangan Undang-undang Perkawinan pada tanggal 31 Juli 1973, yang pasal-pasalanya dianggap bertentangan dengan doktrin-doktrin hukum Islam mengenai perkawinan yang umumnya diterima di Indonesia.²¹

Demikian peristiwa yang terjadi menjelang terbentuknya Majelis Ulama oleh pemerintah. Dengan mengikuti peristiwa-

²⁰*Ibid*, h. 56-62

²¹Hasyim Asy'ari, *Kriteria Sertifikasi...*, hal. 37

peristiwa yang mengiringi kemunculan Majelis Ulama itu dapat dimaklumi jika kemudian penolakandan kecurigaan menjadi sebab kenapa umat sulit menerima kehadiran majelis tersebut.

Metode Fatwa MUI

Dalam ilmu ushul fiqh, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau faqih atas jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Fatwa yang dikemukakan mujtahid atau faqih tidak mesti diikuti oleh orang yang meminta fatwa dan fatwa tersebut tidak mempunyai daya ikat.²² Hal ini disebabkan, fatwa seorang mufti atau ulama di suatu tempat bisa saja berbeda dari fatwa ulama lain di tempat yang sama. Fatwa biasanya cenderung dinamis karena merupakan tanggapan terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi masyarakat peminta fatwa, isi fatwa itu sendiri belum tentu dinamis, tetapi minimal responsif.

Tindakan memberi fatwa disebut *futya* atau *ifta'*, suatu istilah yang merujuk pada profesi pemberi nasehat. Pihak yang member fatwa disebut *mufti*, sedangkan pihak yang meminta disebut *al-Mustfti*. Peminta Fatwa bisa berupa perorangan, lembaga, ataupun siapa saja yang membutuhkannya.²³

Mayoritas ulama ushul mengatakan bahwa mufti boleh saja memfatwakan pendapat mujtahid yang masih hidup, dengan syarat

²² Abdul Aziz Dahlan, dkk, ed, *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid I, cet III, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), h. 326.

²³ Kafrawi Ridwan, dkk, ed, *Ensiklopedia Islam*, jilid II cet. IV, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hal. 16

mufti tersebut mengetahui landasan hukum serta jalan pikiran yang diperjuangkan mujtahid tersebut.

Sejak berdirinya tahun 1975 sampai saat ini, MUI telah banyak mengeluarkan fatwa yang mencakup bidang kehidupan, yaitu ibadah, perkawinan dan keluarga, makanan, kebudayaan, soal hubungan antar agama, ilmu kedokteran, keluarga berencana, gerakan Islam dan lain sebagainya.

Adapun metode yang digunakan oleh MUI dalam menetapkan fatwanya, seperti yang tercantum dalam dasar2 umum penetapan fatwa adalah sebagai berikut:²⁴

- a. Setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas Kitabullah dan Sunnah Rasul yang mu'tabbarah, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.
- b. Jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul sebagaimana ditentukan pada pasal 2 ayat 1, keputusan fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan ijma', Qiyas, yang mu'tabar, dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti Ihtisan, Maslahah Mursalah, dan sad az-Zariah.
- c. Sebelum pengambilan keputusan fatwa hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para imam mazhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang

²⁴ Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: Departemen Agama, 2003), hal. 4-5

berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.

- d. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya dipertimbangkan.

Dari dasar-dasar umum penetapan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, dapat diambil kesimpulan bahwa yang digunakan oleh MUI dalam menetapkan fatwanya adalah pertama dengan merujuk kepada Kitabullah dan Sunnah Rasul. Apabila tidak ditemukan dalil-dalil dari Kitabullah dan Sunnah Rasul maka MUI merujuk kepada *ijma*, *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, dan *sad az-Zari'at* serta pendapat-pendapat para imam-imam mazhab terdahulu. Dalam masalah yang terjadi *khilafiyah* di kalangan mazhab, maka yang difatwakan adalah hasil *tarjih* setelah memperhatikan fiqh muqaran dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh muqaran yang berhubungan dengan *pentajrihan*. Setelah melewati itu semua baru diambil pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya. Tenaga ahli yang dimaksud adalah para pakar dalam bidangnya masing-masing. Dari semua keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa MUI dengan Komisi Fatwanya ketika menetapkan fatwanya akan memutuskan suatu permasalahan berdasarkan kemaslahatan umat, dengan merujuk kepada metode para alim ulama terdahulu.